



WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 6 Juni 2022

Nomor : 451/9519/436.7.9/2022 Yth. Sdr. Camat Se-Kota
Sifat : Penting Surabaya
Lampiran : 1 (satu) Berkas di-
Hal : Pelaksanaan Kurban SURABAYA
selama Terjadinya Wabah
Penyakit Mulut dan
Kuku.

SURAT EDARAN

Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 03/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan Dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/362/KPTS/013/2022 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) tanggal 30 Mei 2022 serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Kondisi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku.

Bersama ini disampaikan bahwa :

1. Pelaksanaan pemberlakuan keadaan darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di Kota Surabaya sejak tanggal 30 Mei 2022. Sehubungan dengan adanya Peringatan Hari Raya Keagamaan Idul Adha yang jatuh setiap tanggal 10 Dzulhijjah, maka perlu adanya pedoman pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan dalam situasi wabah penyakit mulut dan kuku di Kota Surabaya;

2. Pedoman Pelaksanaan Kurban dan Pematangan Hewan Dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) di Kota Surabaya sebagaimana poin 1 pada prinsipnya tetap memperhatikan protokol pencegahan dan penyebaran COVID-19, dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut :

A. Pedoman Penjualan Ternak

1. Syarat dan Administrasi
 - a. Penjualan hewan kurban dilakukan di tempat yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kota Surabaya melalui camat.
 - b. Hewan kurban yang diperjualbelikan di tempat penjualan harus sehat yang dibuktikan dengan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau Surat Veteriner (SV) dari daerah asal.
2. Persyaratan Teknis Tempat Penjualan Hewan Kurban meliputi :
 - a. Memiliki lahan yang cukup sesuai dengan jumlah hewan;
 - b. Memiliki pagar atau pembatas atau dilakukan tindakan tertentu agar hewan tidak berkeliaran dan tidak memungkinkan hewan ternak lain masuk ke tempat penjualan;
 - c. Tersedia fasilitas untuk menampung limbah. Limbah tidak boleh dikeluarkan dari tempat penjualan sebelum dilakukan disinfeksi atau pemusnahan;
 - d. Tersedia fasilitas dan bahan untuk tindakan pembersihan dan disinfeksi terhadap orang, kendaraan, peralatan, hewan, serta limbah;
 - e. Tersedia tempat isolasi untuk hewan yang ditemukan terduga terjangkit PMK atau sakit; dan
 - f. Tersedia tempat pematangan bersyarat untuk hewan yang tidak dapat diobati.

3. Tata laksana.

- a. Penjual mengajukan permohonan persetujuan tempat penjualan hewan kepada Pemerintah Kota Surabaya melalui camat setempat;
- b. Pihak kecamatan setempat melakukan pemeriksaan terhadap lokasi penjualan untuk memastikan terpenuhinya persyaratan teknis sebagaimana form terlampir;
- c. Lokasi penjualan yang telah dinilai sesuai, mendapatkan persetujuan dari camat setempat sebagaimana form terlampir;
- d. Data pemohon/penjual yang telah mendapatkan persetujuan dari camat setempat, diusulkan kepada Pejabat Otoritas Veteriner/Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan hewannya;
- e. Terhadap hewan kurban yang akan diperjualbelikan, diperiksa kesehatannya oleh Tim dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, apabila dinyatakan telah memenuhi persyaratan teknis hewan kurban, maka akan mendapatkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang ditandatangani oleh Pejabat Otoritas Veteriner Kota Surabaya;
- f. Dokter hewan yang berwenang/petugas pemeriksa kesehatan hewan berhak memberikan rekomendasi/saran-saran yang harus dipatuhi oleh penjual kurban, apabila ditemukan adanya hewan kurban yang tidak layak/diduga sakit dan/atau persyaratan lain yang belum terpenuhi;
- g. Selama pelaksanaan penjualan hewan kurban, maka :
 - 1) Penjual bertanggungjawab terhadap kebersihan tempat dan lingkungan penjualan;

- 2) Penjual wajib melakukan disinfeksi terhadap pembeli dan kendaraan pengangkut hewan saat kedatangan dan sebelum meninggalkan tempat penjualan. Disinfeksi pada saat kedatangan dilakukan dengan cara penyemprotan pada pembeli, roda kendaraan pengangkut, bak pengangkut, dan hewan. Disinfeksi pada saat meninggalkan tempat penjualan dilakukan pada seluruh bagian kendaraan maupun orang yang membeli;
- 3) Hewan kurban yang diperjualbelikan di tempat penjualan harus dalam kondisi sehat;
- 4) Penjual wajib memberi laporan kepada Camat setempat secara langsung, pada :
 - a) Setiap kedatangan hewan kurban sekurang-kurangnya menginformasikan jenis, jumlah, dan asal hewan; dan/atau;
 - b) Jika menemukan hewan sakit atau diduga sakit.

B. Pedoman Pembelian Hewan Kurban

1. Pemilihan hewan kurban

- a. Hewan Kurban harus memenuhi persyaratan syariat Islam dan persyaratan administrasi, meliputi :
 - 1) Sehat;
 - 2) Tidak cacat;
 - 3) Tidak kurus;
 - 4) Untuk hewan jantan, tidak dikebiri;
 - 5) Cukup umur untuk kambing/domba di atas satu tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap atau sapi/kerbau di atas dua tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap.

- b. Persyaratan administrasi pembelian hewan kurban, yaitu :

Hewan kurban yang dibeli wajib telah memiliki SKKH atau SV dari daerah asal dan/atau SKKH dari Pejabat Otoritas Veteriner Kota Surabaya (untuk hewan kurban yang dibeli dari peternak lokal atau tempat penjualan hewan kurban di wilayah Kota Surabaya).

- c. Persyaratan teknis hewan kurban, yaitu:

Dinyatakan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan hewan yang dilakukan oleh dokter hewan /petugas pemeriksa kesehatan hewan yang ditunjuk oleh Pejabat Otoritas Veteriner Kota Surabaya, atau memenuhi persyaratan sah hewan kurban berdasarkan fatwa MUI yang berlaku.

2. Tata Laksana.

Selama melaksanakan kegiatan pembelian hewan kurban maka pembeli selalu menjaga dan menerapkan biosafety dan biosecurity, yaitu :

- 1) Dianjurkan melakukan pembelian hewan kurban secara online untuk menghindari penyebaran penyakit PMK;
- 2) Jika memang dibutuhkan untuk mengunjungi kandang/tempat penjualan hewan, diharapkan tidak berpindah ke kandang/tempat penjualan hewan kurban lainnya (hanya melakukan satu kunjungan per hari);
- 3) Menjalankan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- 4) Pembeli bersedia menerima disinfeksi dari Pedagang saat kedatangan dan sebelum meninggalkan tempat penjualan.

C. Pedoman Pemotongan Hewan Kurban

1. Syarat dan administrasi:
 - a. Kegiatan pemotongan hewan kurban, dianjurkan dilakukan di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) resmi yaitu RPH Pegirian dan RPH Kedurus;
 - b. Pemotongan hewan di luar RPH hanya dilakukan untuk pelaksanaan upacara keagamaan, upacara adat, atau pemotongan darurat. Apabila dilakukan di luar RPH, maka tempat pemotongan hewan kurban harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Kota Surabaya melalui camat setempat;
 - c. Hewan kurban yang akan dipotong, apabila dibeli dari luar kota, harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau Surat Veteriner (SV) dari daerah asal dan didatangkan/disiapkan di lokasi mendekati hari pemotongan (paling cepat H-3);
 - d. Hewan kurban yang akan dipotong, apabila dibeli dari peternak lokal atau tempat penjualan hewan kurban di wilayah Kota Surabaya, apabila belum diperiksa atau belum memiliki SKKH dari Pemerintah Kota Surabaya, dapat mengajukan pemeriksaan kesehatan hewannya kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya melalui Camat setempat. Apabila telah memiliki, maka sudah tidak perlu dilakukan pemeriksaan kecuali apabila ditemukan hewan sakit atau gejala PMK.
2. Persyaratan Teknis Tempat Pemotongan Hewan Kurban di Luar RPH-R :
 - a. Tersedia fasilitas penampungan hewan:
 - 1) Memiliki pagar atau pembatas atau tindakan tertentu agar hewan tidak berkeliaran dan tidak memungkinkan hewan ternak lain masuk ke tempat pemotongan hewan;
 - 2) Memiliki lahan pemotongan yang cukup dengan jumlah hewan;
 - 3) Tersedia tempat khusus terpisah (isolasi) untuk hewan yang diduga PMK atau sakit.

- b. Tersedia fasilitas pemotongan hewan yang memenuhi persyaratan *higiene* sanitasi;
- c. Jika memungkinkan tersedia fasilitas pemotongan darurat;
- d. Tersedia fasilitas untuk menampung limbah. Limbah tidak boleh keluar dari tempat pemotongan sebelum didisinfeksi atau dibakar.

3. Tata Laksana.

- a. Panitia kurban/Takmir Masjid mengajukan permohonan persetujuan tempat pemotongan hewan kurban di luar RPH-R kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui camat setempat;
- b. Pihak kecamatan setempat melakukan pemeriksaan terhadap lokasi pemotongan hewan kurban di luar RPH untuk memastikan terpenuhinya persyaratan teknis sebagaimana tersebut di atas;
- c. Panitia kurban/Takmir Masjid yang telah dinilai sesuai, mendapatkan persetujuan dari camat setempat;
- d. Panitia kurban/Takmir Masjid yang telah mendapatkan persetujuan dari camat setempat dan belum dilakukan pemeriksaan kesehatan hewannya/belum memiliki SKKH Kota Surabaya, dapat diusulkan oleh camat setempat kepada Pejabat Otoritas Veteriner/Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan hewannya. Hewan ternak yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan teknis hewan kurban, mendapatkan SKKH;
- e. Pada saat penyelenggaraan pemotongan kurban, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian akan melakukan sampling pada lokasi pemotongan di luar RPH sesuai dengan ketersediaan SDM/tenaga petugas untuk pemeriksaan *post mortem*;
- f. Selama pelaksanaan kegiatan, tugas panitia kurban meliputi :

- 1) Panitia kurban bertanggungjawab terhadap kebersihan tempat dan lingkungan tempat pemotongan hewan kurban;
- 2) Panitia kurban melakukan disinfeksi terhadap kendaraan pengangkut hewan saat kedatangan dan sebelum meninggalkan tempat pemotongan hewan kurban. Disinfeksi pada saat kedatangan dilakukan dengan cara penyemprotan pada roda kendaraan pengangkut, bak pengangkut, dan hewan. Disinfeksi pada saat meninggalkan tempat pemotongan hewan kurban dilakukan pada seluruh bagian kendaraan;
- 3) Panitia kurban wajib melaporkan kepada pihak kecamatan setempat secara langsung, pada:
 - a) Setiap kedatangan hewan kurban sekurang-kurangnya menginformasikan jenis, jumlah, dan asal hewan; dan/atau
 - b) Jika menemukan hewan sakit atau diduga sakit.
- 4) Panitia kurban boleh memotong hewan yang terkena PMK (hukumnya sah) dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam fatwa MUI, yaitu sebagai berikut :
 - a) Hewan dengan gejala klinis kategori ringan seperti lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan dan keluar air liur lebih dari biasanya; atau
 - b) Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK dalam rentang waktu yang dibolehkan kurban (Tanggal 10 s.d 13 Dzulhijjah).

4. Prosedur pemotongan hewan kurban.

- a. Melaksanakan proses pemotongan hewan kurban sesuai dengan kaidah tata cara pemotongan hewan kurban yang diatur dalam Syariat Islam;

- b. Melakukan penanganan daging, jeroan, dan limbah secara terpisah dengan cara memisahkan area dan petugas pemotongan daging, penanganan jeroan dan limbah. Tidak melakukan pencucian pada daging serta melakukan afkir pada jeroan yang tidak layak (ditemukan cacing hati, warna jeroan yang lebih pucat dari biasanya, ditemukan benjolan-benjolan terutama pada bagian paru, dll);
- c. Tidak melakukan pencucian dan pembuangan jeroan atau limbah di saluran air terbuka seperti sungai, selokan, dan lain-lain;
- d. Mendistribusikan daging dan jeroan dalam waktu kurang dari lima jam apabila didistribusikan dalam bentuk mentah;
- e. Melakukan pemotongan secara terpisah untuk ternak dengan gejala PMK yang masih memenuhi syarat sah sebagai hewan kurban atau dilakukan pemotongan setelah semua hewan sehat selesai dipotong. Bagian kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang harus dimusnahkan dengan prosedur disinfeksi atau direbus dalam air mendidih minimal selama 30 (tiga puluh) menit;
- f. Melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap tempat pemotongan, seluruh peralatan yang kontak, dan petugas setelah proses pemotongan. Serta memastikan limbah tidak keluar dari tempat pemotongan sebelum dilakukan disinfeksi atau dibakar;
- g. Hewan yang tidak memenuhi syarat sah sebagai hewan kurban sebagaimana fatwa MUI, disarankan untuk dilakukan isolasi terpisah sampai hewan tersebut sembuh atau dilakukan pemotongan mengikuti prosedur pemotongan bersyarat. Tindakan pemotongan bersyarat (potong paksa) harus berdasarkan hasil pemeriksaan dokter hewan yang menyatakan bahwa hewan tidak dapat diobati.

5. Persetujuan tempat penjualan Hewan Kurban dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kelayakan Teknis Untuk Surat Keterangan Tempat Penjualan Hewan Kurban sebagaimana terlampir.

Demikian Surat Edaran Walikota ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

- Yth. Sdr. :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Surabaya;
 2. Inspektur Kota Surabaya;
 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya;
 4. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Surabaya.
-

LAMPIRAN SURAT EDARAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 451/9519/436.7.9/2022
TNGGAL : 6 Juni 2022



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Jalan.....No.....Surabaya (kode pos)
Telp. (031), Fax (031)

PERSETUJUAN TEMPAT PENJUALAN HEWAN KURBAN
NOMOR : 524/...../.....2022

Dasar : 1. Surat Edaran Menteri Pertanian nomor 03/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemoangan Hewan dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/362/KPTS/013/2022 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat PMK;
3. Surat Edaran Walikota Surabaya nomor 524/...../.....2022 tentang Pelaksanaan Kurban Selama Terjadinya Wabah Penyakit Mulut dan Kuku.

Mempertimbangkan : 1. Surat Permohonan Nomor Tanggal Atas nama
2. Berita Acara Pemeriksaan Kelayakan Teknis Untuk Persetujuan Tempat Penjualan Hewan Kurban nomor tanggal

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA :

Nama Penjual :
NIK :
Alamat sesuai KTP :
Lokasi Penjualan :
Keperluan : melakukan kegiatan penjualan hewan kurban pada lokasi sebagaimana tersebut selama periode tanggal Juni s/d 15 Juli 2022 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Pedagang bertanggung jawab terhadap kebersihan tempat dan lingkungan penjualan;
2. Pedagang diwajibkan desinfeksi terhadap pembeli dan kendaraan pengangkut hewan saat kedatangan dan sebelum meninggalkan tempat penjualan;

3. Hewan kurban yang diperjual belikan di tempat penjualan harus dalam kondisi sehat;
4. Pedagang memberi laporan kepada lurah/camat setempat secara langsung pada setiap kedatangan hewan kurban sekurang-kurangnya menginformasikan jenis, jumlah, dan asal hewan dan/atau jika menemukan hewan sakit atau diduga sakit

Demikian Surat Persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Surabaya,
Camat

Nama lengkap
Pangkat
NIP



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Jalan.....No.....Surabaya (kode pos)
Telp. (031), Fax (031)

**BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KELAYAKAN TEKNIS UNTUK
SURAT KETERANGAN TEMPAT PENJUALAN HEWAN KURBAN**

Nomor : 524/...../.....2022

Pada hari..... tanggal..... bulan
tahun....., telah diadakan peninjauan langsung
ke..... dalam rangka pemeriksaan lokasi untuk surat
persetujuan tempat penjualan hewan kurban.

I. DASAR HUKUM

1. Surat Edaran Menteri Pertanian nomor 03/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pelaksanaan Kurban dan Pematangan Hewan dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/362/KPTS/013/2022 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat PMK;
3. Surat Edaran Walikota Surabaya nomor 524/...../.....2022 tentang Pelaksanaan Kurban Selama Terjadinya Wabah Penyakit Mulut dan Kuku.

II. PEMERIKSAAN ADMINISTRASI

A. Identitas Pemohon

1. Nama Pemohon :
2. NIK :
3. Alamat sesuai KTP :
4. Lokasi penjualan :

B. Kelengkapan Administrasi

1. Surat permohonan : _____
2. Fotokopi KTP : _____
3. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (dari Daerah Asal) : _____

III. PEMERIKSAAN TEKNIS LOKASI

1. Memiliki pagar atau pembatas atau tindakan tertentu agar hewan tidak berkeliaran dan tidak memungkinkan hewan peka lain masuk ke tempat pemotongan _____
2. Memiliki lahan penampungan yang cukup dengan jumlah hewan _____
3. Tersedia tempat isolasi untuk hewan yang diduga sakit _____
4. Memungkinkan tersedia fasilitas pemotongan bersyarat untuk hewan yang sakit tidak sembuh ketika diobati atau hewan dalam kondisi ambruk _____
5. Tersedia tempat penampungan limbah _____
6. Tersedia fasilitas dan bahan untuk tindakan pembersihan dan desinfeksi terhadap orang, kendaraan, peralatan, hewan, serta limbah _____

IV. DATA HEWAN QURBAN

1. Jadwal kedatangan hewan kurban di lokasi : _____
2. a. Jenis ternak : _____, jumlah : _____ ekor, daerah asal : _____
- b. Jenis ternak : _____, jumlah : _____ ekor, daerah asal : _____
- c. Jenis ternak : _____, jumlah : _____ ekor, daerah asal : _____
- d. Jenis ternak : _____, jumlah : _____ ekor, daerah asal : _____

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi sebagaimana tersebut, maka permohonan yang diajukan oleh :

- Telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis untuk memperoleh surat persetujuan tempat penjualan hewan kurban.
- Belum memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis sehingga belum dapat memperoleh surat persetujuan tempat penjualan hewan kurban sampai dengan seluruh persyaratan administrasi dan teknis dilengkapi dan disampaikan secara langsung kepada Kelurahan.....

Demikian hasil pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab.

Surabaya,

Saksi – saksi :

1. Nama :
Tanda tangan :

2. Nama :
Tanda tangan :

Pemeriksa :

1. Nama :
Tanda tangan :

2. Nama :
Tanda tangan :